

Komparasi Pembagian Warisan Antara Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan di Luar Pengadilan dalam Perspektif Hukum Islam

Budi Tama Siahaan, Nurcahya, Faisar Ananda

¹²³UIN Sumatra Utara

Email: *buditamasiahaan21@gmail.com, Tnurcahya@gmail.com, faisar_nanda@yahoo.co.id*

Abstract

Inheritance distribution is one of the important aspects of Islamic law that is regulated in detail in the Qur'an and Hadith. However, in practice, the difference in treatment between male and female heirs in the distribution of inheritance often causes differences in perception and conflict among the community, especially when the distribution is carried out outside the court. This study aims to examine and compare the distribution of inheritance between male and female heirs from the perspective of Islamic law, especially in the context of what happens outside the court. Through a qualitative approach with a literature study method, this study analyzes the provisions of Islamic law that regulate the distribution of inheritance, as well as the factors that influence the implementation of this law in society. The results of the study show that although Islamic law explicitly states that men receive a larger share than women in inheritance, this difference in treatment is often influenced by cultural and social factors that apply in society. In addition, the distribution of inheritance outside the court often does not follow the principles of sharia purely, which causes injustice and abuse of inheritance rights. Therefore, it is important to increase public understanding of the provisions of Islamic inheritance law so that the distribution of inheritance can be carried out fairly, in accordance with the principles of justice and gender balance taught in Islam.

Keywords: *Inheritance, Men, Women, Islamic Law, Courts.*

Abstrak

Pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam praktiknya, perbedaan perlakuan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan seringkali menimbulkan perbedaan persepsi dan konflik di kalangan masyarakat, terutama ketika pembagian dilakukan di luar pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan pembagian warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks yang terjadi di luar pengadilan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan hukum Islam yang mengatur pembagian warisan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam secara tegas menentukan bahwa laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar daripada perempuan dalam warisan, perbedaan perlakuan ini seringkali dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial yang berlaku di masyarakat. Selain itu, pembagian warisan di luar pengadilan sering kali tidak mengikuti prinsip-prinsip syariat secara murni, yang menyebabkan ketidakadilan dan penyalahgunaan hak waris. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketentuan hukum waris Islam agar pembagian harta warisan dapat dilaksanakan dengan adil, sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan gender yang diajarkan dalam Islam.

Kata kunci: Warisan, Laki-Laki, Perempuan, Hukum Islam, Pengadilan.

Pendahuluan

Warisan merupakan bagian penting dalam hukum keluarga Islam yang mengatur bagaimana harta peninggalan seorang pewaris dibagi kepada ahli warisnya. Ketentuan ini tidak hanya menjadi wujud kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga bertujuan menjaga keadilan, harmoni keluarga, dan

stabilitas sosial. Dalam hukum Islam, pembagian warisan memiliki aturan yang rinci, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat ini memberikan dasar hukum mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan serta jumlah bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris. Salah satu prinsip dasar dalam pembagian warisan Islam adalah adanya perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki umumnya menerima dua kali lipat dibandingkan perempuan. Prinsip ini sering kali dipahami sebagai bagian dari keadilan ilahiah, yang mempertimbangkan peran dan tanggung jawab laki-laki dalam keluarga sebagai pemimpin dan penanggung jawab nafkah. Namun, dalam realitas sosial, pembagian warisan sering kali menimbulkan tantangan tersendiri, terutama jika dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan atau melalui jalur musyawarah keluarga.¹

Proses ini biasanya dipengaruhi oleh norma budaya, adat istiadat, serta pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. Di beberapa komunitas, terjadi penyimpangan dari ketentuan syariah, seperti memberikan bagian yang sama kepada laki-laki dan perempuan atas nama keadilan sosial, atau bahkan diskriminasi terhadap perempuan dengan memberikan bagian yang lebih kecil daripada yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Praktik pembagian warisan di luar pengadilan memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Di satu sisi, pendekatan ini sering dipilih karena dianggap lebih praktis, cepat, dan menjaga keharmonisan keluarga. Namun, di sisi lain, pendekatan ini sering kali tidak memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga rentan terhadap konflik dan ketidakadilan, terutama jika ada anggota keluarga yang merasa dirugikan. Selain itu, keputusan yang diambil melalui musyawarah keluarga cenderung dipengaruhi oleh kekuatan dominasi pihak tertentu, seperti tokoh adat atau keluarga yang lebih kuat secara ekonomi dan sosial. Hal ini semakin memperumit penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks pembagian warisan di luar pengadilan.²

Dalam perspektif hukum Islam, perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan sering menjadi sorotan. Kritik yang muncul biasanya terkait dengan isu keadilan gender dan kesetaraan hak. Di era modern ini, perdebatan tentang relevansi hukum waris Islam dengan konteks sosial-ekonomi masyarakat terus berkembang. Sebagian pihak berpendapat bahwa hukum Islam harus diaplikasikan secara kontekstual dengan mempertimbangkan perubahan zaman, sedangkan sebagian lainnya menegaskan pentingnya menjaga ketentuan syariat sebagaimana adanya. Polemik ini mencerminkan adanya dinamika pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam yang tidak lepas dari pengaruh budaya, pendidikan, dan nilai-nilai yang dianut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan praktik pembagian warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan di luar pengadilan dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini tidak hanya berfokus pada analisis normatif

¹ Al Musanna, "INDIGENISASI PENDIDIKAN: Rasionalitas Revitalisasi Praksis Pendidikan Ki Hadjar Dewantara," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 2, no. 1 (2017): 117–33, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v2i1.529>.

² Muhammad Hari Sudarmawan and Masrokhin, "Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 219–29, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.815>.

terhadap ketentuan syariat, tetapi juga mencakup kajian empiris mengenai bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam konteks musyawarah keluarga.³

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pembagian warisan di luar pengadilan, baik dari sisi prinsip keadilan hukum Islam maupun dari sisi keadilan sosial yang berkembang di masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menjembatani perbedaan antara teori dan praktik pembagian warisan dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan solusi atas tantangan yang muncul dalam praktik pembagian warisan, sehingga prinsip keadilan, keharmonisan keluarga, dan ketaatan terhadap syariat dapat diwujudkan secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks akademis, tetapi juga memiliki manfaat praktis bagi masyarakat luas yang menghadapi persoalan serupa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam yang mengatur pembagian warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, serta membandingkannya dengan praktik pembagian warisan yang dilakukan di luar pengadilan. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, pendapat para fuqaha, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengetahui sejauh mana praktik pembagian warisan di luar pengadilan memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, baik dari aspek keadilan, kemaslahatan, maupun kepastian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).⁴

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur kewarisan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa waris. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar mengenai hukum kewarisan Islam, hak ahli waris laki-laki dan perempuan, musyawarah keluarga, perdamaian (*ṣulḥ*), hibah, wasiat, serta prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan ketentuan pembagian warisan menurut hukum Islam dengan praktik pembagian warisan yang dilakukan melalui kesepakatan

³ Afrizal and Fauzan, "Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti," *USRATY : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1–14, <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/usraty/article/view/8535/2142>.

⁴ Abd Basir and Suhartati, "Tinjauan Yuridis Keabsahan Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Maros," *Alauddin Law Development Journal*, 2022, <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.30591>.

keluarga di luar pengadilan sehingga dapat diketahui persamaan, perbedaan, serta implikasi hukumnya.⁵ Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, terutama ayat-ayat tentang kewarisan seperti Surah An-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176, hadis-hadis Nabi Muhammad saw. mengenai hukum waris, ijma', qiyas, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarisan.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai buku fikih mawaris, buku hukum Islam, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, serta artikel ilmiah yang membahas praktik pembagian warisan di luar pengadilan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, kamus bahasa Arab, serta berbagai referensi lain yang berfungsi memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan, membaca, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam dan praktik penyelesaian pembagian warisan di luar pengadilan. Seluruh data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai objek yang dikaji.⁶

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tahap analisis dilakukan melalui proses inventarisasi data, reduksi data, klasifikasi berdasarkan tema pembahasan, interpretasi terhadap norma-norma hukum Islam, kemudian dilakukan komparasi antara ketentuan hukum kewarisan Islam dengan praktik pembagian warisan yang berlangsung di luar pengadilan. Analisis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pembagian warisan yang berkembang di masyarakat, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta menilai apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau justru menyimpang dari ketentuan syariat. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kewarisan Islam, khususnya mengenai pembagian warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan melalui mekanisme nonlitigasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai sumber hukum Islam, literatur fikih dari berbagai mazhab, ketentuan hukum positif di Indonesia, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Triangulasi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan objektif

⁵ T.B.M. Ferdiansyah Suryana et al., "Transformasi Digital Dalam Pelayanan Publik: Tinjauan Yuridis Terhadap SPBE Di Indonesia," *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research* 4, no. 1 (2025): 37–53, <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4944>.

⁶ Indriyani, Muhammad Yunus, and Redi Hadiyanto, "Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 68–77, <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>.

mengenai praktik pembagian warisan di luar pengadilan, sehingga hasil penelitian memiliki validitas akademik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁷

Hasil dan Pembahasan

A. Warisan dalam perspektif Islam

Waris adalah suatu konsep hukum yang mengatur perpindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Islam, waris memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan keadilan dalam distribusi harta peninggalan. Waris dikenal pula dengan istilah *faraidh*, yang berarti bagian tertentu dari harta yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan syariat Islam kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Aturan ini dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, Hadis, dan sumber hukum Islam lainnya, untuk memastikan bahwa harta peninggalan didistribusikan dengan adil kepada para ahli waris. Secara bahasa, istilah waris berasal dari kata Arab *mirast*, yang memiliki akar kata sama dengan *irts*, *wirts*, *wiratsah*, dan *turats*, yang semuanya bermakna "harta peninggalan" atau "sesuatu yang diwariskan." Istilah ini juga sering dikaitkan dengan *mauruts*, yang berarti harta benda atau aset yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah wafat. Dalam konteks ini, orang yang meninggalkan harta disebut *muwaris*, sedangkan mereka yang menerima harta peninggalan tersebut dikenal sebagai *waris*.⁸

Harta warisan atau pusaka mencakup segala bentuk aset yang dimiliki oleh seseorang sebelum wafat, baik berupa harta benda, tanah, uang, maupun hak kepemilikan lainnya. Proses pembagian warisan ini diatur dengan sangat detail dalam hukum *faraidh*, di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian yang telah ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan, jenis kelamin, dan peranannya dalam keluarga. Contohnya, dalam Islam, seorang anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar dibandingkan anak perempuan, sedangkan orang tua dan pasangan suami/istri memiliki porsi tertentu tergantung pada situasi pewaris. Pembagian warisan ini bertujuan untuk menjaga harmoni dalam keluarga dan masyarakat, menghindari perselisihan, serta memastikan hak-hak pihak yang berhak terpenuhi. Hukum waris Islam juga memberikan perhatian khusus kepada mereka yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pewaris namun tetap berhak menerima, seperti cucu, kakek, nenek, atau bahkan kerabat jauh, apabila tidak ada ahli waris langsung yang dapat menerima harta.⁹

Selain itu, waris juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam Islam. Pewaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sebelum harta dibagi, utang-utang yang dimilikinya harus dilunasi, wasiat yang telah dibuatnya harus dipenuhi, dan kewajiban lain seperti zakat atau kafarat harus ditunaikan. Hanya setelah semua kewajiban ini diselesaikan, sisa harta dapat dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat. Secara keseluruhan, konsep waris dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian harta, tetapi juga sebagai bentuk

⁷ Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2022, <https://doi.org/10.30984/ajfl.v2i1.1942>.

⁸ Afrizal and Fauzan, "Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti."

⁹ Petty Aulia Mandasari, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6 (2022): 144–58, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1392/617>.

ibadah dan manifestasi dari ketundukan kepada Allah SWT. Dengan memahami dan menerapkan hukum waris secara benar, umat Islam dapat memastikan bahwa hak-hak setiap individu dalam keluarga dihormati, kesejahteraan sosial tercapai, dan keberkahan menyertai harta yang diwariskan.¹⁰

Dalam istilah syariat, para ulama fikih (fuqaha) mendefinisikan waris sebagai suatu hak yang dapat dibagi dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya setelah wafatnya orang yang memiliki hak tersebut, berdasarkan hubungan kekerabatan, perkawinan, atau karena adanya pembebasan (memerdekakan budak)." Definisi ini menegaskan bahwa warisan bukan hanya sekadar perpindahan harta, melainkan juga melibatkan prinsip-prinsip syariat yang didasarkan pada hubungan keluarga, ikatan pernikahan, atau jasa tertentu. Dalam konteks ilmu faraidh, istilah *tirkah* sering digunakan sebagai sinonim untuk warisan. *Tirkah* merujuk pada segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, terutama dalam bentuk harta benda yang bersifat mutlak. Kalangan ulama faraidh memberikan perhatian khusus pada konsep ini, karena *tirkah* mencakup semua aset yang dimiliki oleh pewaris dan menjadi sumber utama untuk pembagian warisan.¹¹

Menurut mazhab-mazhab besar dalam fikih Islam seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *tirkah* tidak hanya terbatas pada harta benda fisik seperti uang, tanah, atau barang-barang berharga, tetapi juga mencakup berbagai hak lain yang dimiliki oleh pewaris. Hak-hak ini meliputi. Pertama hak kebendaan (*haqqul maliyah*): Hak-hak yang terkait langsung dengan kepemilikan benda fisik, seperti tanah, bangunan, emas, perak, atau barang dagangan. Kedua non-kebendaan (*ghair maliyah*): Hak-hak yang tidak berwujud materi, seperti piutang, hak kepemilikan intelektual, atau hak untuk menerima hasil dari investasi tertentu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, konsep warisan memiliki cakupan yang sangat luas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aset yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang bersifat material maupun non-material, dapat dimanfaatkan dan didistribusikan secara adil kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam pembahasan hukum waris, keadilan menjadi prinsip utama, dan pembagian harta dilakukan dengan memperhatikan hubungan pewaris dengan ahli waris serta hak-hak mereka yang telah ditetapkan oleh syariat.¹²

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa pembagian warisan hanya dapat dilakukan setelah memenuhi tiga syarat. Pertama melunasi utang pewaris: Semua utang yang ditinggalkan oleh pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu. Kedua memenuhi wasiat pewaris: Wasiat yang telah dibuat pewaris, jika tidak melebihi sepertiga dari harta warisan, harus dipenuhi. Ketiga menutupi biaya pengurusan jenazah: Semua biaya yang terkait dengan pengurusan jenazah, seperti pemakaman, juga harus diambil dari harta peninggalan sebelum pembagian. Dengan demikian, *tirkah* dalam pandangan ulama fikih bukan hanya sekadar kumpulan harta benda, tetapi juga merupakan amanah yang harus dikelola

¹⁰ Sri Hariati and Kata Kunci, "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora)* 10, no. September (2024): 528–34, <https://jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/view/666>.

¹¹ Lilik Andaryuni, "Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Turki Dan Somalia," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 14, no. 1 (2018): 145, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v14i1.104>.

¹² Darwis Une, "Islamisasi Dan Pola Adat Masyarakat Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah Kebudayaan Islam," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 3 (2021): 259, <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.474>.

dengan bijak untuk menjaga keadilan, keharmonisan keluarga, dan keberkahan. Pembagian warisan yang dilakukan sesuai syariat Islam bukan hanya mengatur aspek materi, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual yang mendalam.

B. Dalil Ahli Waris laki-laki dan Perempuan

Surah Al-Nisā' (4:7) merupakan salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ketentuan waris. Ayat ini memberikan dasar hukum yang sangat penting terkait dengan hak waris bagi ahli waris tertentu, khususnya bagi kerabat yang berhak menerima harta peninggalan setelah pewaris meninggal dunia, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat sebagai berikut ini.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan." (QS. An-Nisa 4:7).¹³

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam pembagian harta warisan, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabat. Pembagian tersebut ditentukan menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ketentuan ini berisi prinsip keadilan dalam memberikan hak kepada masing-masing ahli waris, dengan proporsi yang bisa bervariasi tergantung pada siapa yang meninggal dan siapa saja ahli waris yang berhak. Pembagian warisan ini termasuk dalam bagian yang diatur lebih lanjut dalam ayat-ayat selanjutnya dalam Surah Al-Nisā' yang menjelaskan lebih rinci tentang hak-hak waris laki-laki, perempuan, dan kerabat lainnya dalam konteks warisan, sesuai dengan prinsip faraidh (pembagian warisan dalam Islam). Dalam periode Jahiliyyah, sebelum kedatangan Islam, sistem waris yang berlaku di kalangan masyarakat Arab sangat diskriminatif, terutama terhadap perempuan dan anak-anak.¹⁴

Pada masa itu, harta warisan hanya diberikan kepada laki-laki yang dewasa, sementara anak perempuan dan anak laki-laki yang belum mencapai usia dewasa sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan. Bahkan, anak perempuan seringkali dianggap sebagai pihak yang tidak layak menerima warisan dari orang tuanya. Praktik ini mencerminkan pandangan patriarkal yang sangat menindas terhadap perempuan. Namun, setelah kedatangan Islam, Allah SWT menurunkan wahyu-Nya untuk memberikan kejelasan dan mengatur pembagian warisan dengan prinsip keadilan yang lebih tegas, seperti yang tercantum dalam Surah Al-Nisā' (4:7). Ayat ini menjadi penjelasan yang sangat penting tentang hukum waris dalam Islam, yang menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan,

¹³ Nisa Nurrohmah, "Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman ETIKA PENDIDIK DALAM PRESPEKRIF AL-QUR'AN (Kajian Qur'an Surah Ar-Rahman Ayat 1-4) N" 7, no. 1 (2022): 18–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v7i1.18-27>.

¹⁴ Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.

keduanya berhak menerima bagian dari harta peninggalan orang tua atau kerabat, meskipun proporsinya dapat berbeda.¹⁵

Penting untuk dicatat bahwa ayat ini menunjukkan perubahan drastis dalam sistem sosial yang berlaku sebelumnya. Dengan turunnya ayat tersebut, Islam memberikan hak waris yang setara bagi anak perempuan dan laki-laki, sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat. Pembagian warisan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, mendapatkan haknya secara adil. Sebagai contoh, ayat ini juga memperkenalkan konsep pembagian warisan yang lebih adil, seperti bagian tertentu yang diberikan kepada anak-anak, suami, istri, dan kerabat dekat lainnya. Prinsip ini tidak hanya mengedepankan keadilan gender, tetapi juga memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga, serta memastikan bahwa harta pewaris dibagikan sesuai dengan ketentuan syariat yang lebih luas, sebagaimana ayat lanjutan sebagai penjelasan dari pada hukum waris tersebut sebagai berikut ini.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalaki-lakian; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibubapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalakilakian, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” Qs An-Nisa’ 11.

Dalam sebuah riwayat yang terdapat dalam literatur Islam, diceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW bersama Abu Bakar melakukan perjalanan kaki untuk menengok sahabatnya, Jabir bin Abdillah, yang sedang terbaring sakit keras di kampung Bani Salamah. Ketika Rasulullah SAW sampai dan mendapati Jabir tidak sadarkan diri, beliau meminta air untuk berwudu. Air tersebut kemudian dipercikkan ke wajah Jabir, dan berkat sentuhan air tersebut, Jabir pun sadar kembali. Setelah sadar, Jabir bin Abdillah bertanya kepada Rasulullah SAW, “Apa yang tuan perintahkan kepadaku tentang harta bendaku?” Pertanyaan ini muncul dari kekhawatiran Jabir mengenai

¹⁵ Ahmad Faishal Rasyid and Krismono, “Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Hukum Dan Praktiknya Di Pengadilan Agama Indonesia,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 4, no. 1 (2024): 1–22.

pembagian harta warisan setelah ia meninggal, mengingat kondisi kesehatannya yang sangat kritis. Jabir ingin memastikan bahwa harta miliknya dibagikan sesuai dengan ketentuan yang benar dalam Islam.¹⁶

Menanggapi pertanyaan Jabir, turunlah wahyu Allah SWT yang memberikan pedoman pembagian harta warisan. Ayat ini menjadi dasar hukum yang sangat penting dalam pengaturan waris dalam Islam, yang mengatur siapa yang berhak mewarisi dan bagaimana pembagian dilakukan secara adil. Wahyu yang turun tersebut, yakni Surah Al-Nisa' (4:11), memberikan penjelasan rinci tentang hak-hak waris bagi anak laki-laki dan perempuan, serta pembagian harta warisan kepada orang tua, kerabat, dan ahli waris lainnya. Riwayat ini menunjukkan bahwa peristiwa turunnya ayat tentang pembagian warisan sangat erat kaitannya dengan kebutuhan praktis masyarakat pada waktu itu. Selain itu, ini juga menggambarkan perhatian Rasulullah SAW terhadap masalah sosial dan ekonomi umatnya, serta bagaimana beliau memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan petunjuk wahyu Allah. Dengan turunnya ayat tersebut, Islam memberikan pedoman yang jelas dan tegas tentang pembagian warisan yang tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariat yang telah ditetapkan. Maka turunlah ayat lanjutan untuk menjelaskan pada ahli waris pada surah Nisa' ayat 12 sebagai berikut ini.

وَلَكُمْ بِمَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalaki-lakian oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalaki-lakiannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalaki-lakian jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalakilakian sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan laki-laki ayah dan tidak meninggalkan laki-laki anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu

¹⁶ R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, “Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah R. Tanzil Fawaiq Sayyaf,” *Journal of Islamic Legal Studies* 12, no. Tahun (2019): 18–35, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/14032/8494>.

sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". QS. An-Nisa: 12.¹⁷¹⁸

Dalam hukum kewarisan Islam, pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan prinsip kedekatan derajat kekerabatan antara ahli waris dan pewaris. Semakin dekat hubungan kekerabatan seseorang dengan pewaris, maka semakin besar pula bagian warisan yang akan diterimanya. Hal ini sesuai dengan prinsip syariat yang bertujuan untuk memberikan keadilan berdasarkan kedudukan dan tanggung jawab masing-masing ahli waris dalam keluarga. Namun, tidak semua kerabat berhak menerima warisan. Hak waris yang dimiliki oleh seorang kerabat terkadang bergantung pada keberadaan kerabat lainnya. Misalnya, jika terdapat ahli waris dengan hubungan kekerabatan yang lebih kuat, maka mereka yang memiliki hubungan lebih jauh dengan pewaris bisa tertutup haknya. Hal ini dikenal sebagai prinsip hijab dalam ilmu faraidh, di mana keberadaan ahli waris tertentu dapat menghalangi atau menutup hak waris dari kerabat lain yang tingkat kedekatannya lebih rendah. Ketentuan ini didasarkan pada dalil dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang mengatur pembagian harta warisan dengan jelas. Sebagai contoh, Surah Al-Nisā' (4:11-14) menjelaskan secara rinci bagian-bagian warisan untuk anak-anak, orang tua, suami, istri, dan kerabat lainnya. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah SWT menetapkan proporsi yang spesifik sesuai dengan hubungan kekerabatan dan tanggung jawab finansial yang diemban oleh ahli waris.

Selain itu, Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya juga memberikan penjelasan tentang hak waris bagi kerabat tertentu, termasuk aturan khusus yang berlaku dalam situasi yang lebih kompleks. Contohnya adalah bagaimana harta warisan dibagi di antara anak-anak laki-laki dan perempuan, atau bagaimana suami dan istri mendapatkan bagian dari harta peninggalan pasangannya. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam mengatur pembagian warisan secara terperinci, mempertimbangkan kedekatan kekerabatan, dan memastikan bahwa harta warisan dibagi dengan adil sesuai dengan hak masing-masing. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan keadilan sosial dalam keluarga, tetapi juga menjamin bahwa hak-hak ahli waris dipenuhi sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Dalam hukum kewarisan Islam, pembagian harta warisan dilakukan dengan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan oleh syariat. Sebelum harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli waris, terdapat kewajiban penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu.¹⁹

Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak lain yang berkaitan dengan harta pewaris dipenuhi secara adil dan sesuai dengan ketentuan Islam. Tahapan penyelesaian harta peninggalan meliputi pada biaya perawatan dan penguburan, pelunasan hutang pelaksanaan wasiat. Baru setelah ketiga hal tersebut diselesaikan, sisa harta peninggalan pewaris dapat dibagi kepada ahli

¹⁷ Sayyaf.

¹⁸ Universitas Muhammadiyah Malang, "Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah R. Tanzil Fawaiq Sayyaf," *Journal of Islamic Legal Studies*, vol. 12, 2019.

¹⁹ Wahyu, Moh. Adib Sya'bani, and Syahrul Permana, "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah," *Jurnal Studi Inovasi*, no. 133 (2024): 11–21, <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/109/84>.

waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan aturan faraidh. Proses ini memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil, tanpa mengabaikan kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Prinsip ini mencerminkan keadilan dalam hukum Islam, di mana hak-hak pihak lain, seperti hutang dan wasiat, tetap dihormati, dan kebutuhan mendesak seperti biaya penguburan didahulukan sebelum pembagian warisan. Dengan demikian, harta peninggalan pewaris digunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan ajaran syariat Islam.

C. Hukum Waris Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, hukum waris merupakan salah satu bagian integral dari syariat yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Waris adalah mekanisme yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk mendistribusikan harta peninggalan seseorang setelah wafatnya kepada para ahli waris yang berhak, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ. Aturan ini mencerminkan keadilan ilahi yang memperhatikan kebutuhan dan hak-hak individu, sekaligus menjaga harmoni dalam hubungan keluarga. Hukum waris dalam Islam tertuang dalam beberapa ayat Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang secara rinci mengatur proporsi pembagian harta kepada ahli waris seperti anak-anak, orang tua, suami, istri, dan kerabat lainnya. Pembagian ini tidak hanya didasarkan pada hubungan darah, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab dan kebutuhan yang berbeda dari setiap individu dalam keluarga. Rasulullah ﷺ juga memberikan panduan dalam berbagai hadis untuk memastikan penerapan hukum waris yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Melalui hukum waris, Islam berupaya menciptakan keadilan yang komprehensif. Sistem ini mencegah penumpukan harta pada satu pihak, menghindari ketimpangan ekonomi, dan memastikan bahwa semua ahli waris mendapatkan bagian yang layak sesuai dengan hak mereka. Selain itu, hukum waris juga memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga.²⁰

Dengan pembagian yang adil dan sesuai dengan ketentuan Allah SWT, potensi konflik yang mungkin timbul akibat perselisihan tentang warisan dapat diminimalkan. Hal ini menciptakan suasana saling pengertian dan menjaga hubungan baik di antara anggota keluarga yang ditinggalkan. Islam juga memberikan ruang bagi seorang Muslim untuk melakukan wasiat, tetapi dalam batasan tertentu. Wasiat tidak boleh melanggar hak-hak ahli waris yang telah ditentukan oleh syariat, dan jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta peninggalan. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan keseimbangan antara hak individu untuk menentukan sebagian kecil hartanya dan hak kolektif ahli waris yang telah diatur oleh Allah SWT. Dengan demikian, hukum waris dalam Islam bukan sekadar aturan teknis mengenai pembagian harta, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Hukum ini tidak hanya berorientasi pada distribusi materi, tetapi juga berfungsi sebagai upaya menjaga keutuhan keluarga, memperkuat solidaritas antar anggota keluarga, dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya tanpa menimbulkan ketidakadilan. Filosofi yang mendasari hukum waris Islam ini menegaskan bahwa segala

²⁰ Hariati and Kunci, "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia."

ketentuan Allah SWT mengandung hikmah yang besar untuk kebaikan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²¹

Pengaturan harta waris dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu mencegah perselisihan di antara keluarga dan menjaga keharmonisan hubungan antar ahli waris. Ketika seseorang meninggal dunia, harta yang ditinggalkannya sering kali menjadi sumber konflik apabila tidak ada aturan yang jelas mengenai pembagiannya. Oleh karena itu, syariat Islam hadir memberikan pedoman yang terperinci agar harta peninggalan dapat dibagi dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Aturan tentang harta waris ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa diabaikan atau dirugikan. Pembagian yang sesuai dengan hukum Islam menghindarkan keluarga dari perasaan iri hati atau anggapan bahwa salah satu pihak lebih diutamakan daripada yang lain. Allah SWT menetapkan hak-hak masing-masing ahli waris berdasarkan kedekatan hubungan, tanggung jawab, dan kebutuhan mereka, sehingga pembagian tersebut mencerminkan keadilan Ilahi yang sempurna. Dalam kenyataan, perselisihan mengenai warisan kerap kali menjadi penyebab utama keretakan hubungan keluarga.²²

Tanpa aturan yang jelas, setiap anggota keluarga mungkin merasa berhak atas porsi tertentu dari harta peninggalan dan berusaha menguasainya, sehingga konflik tidak dapat dihindari. Bahkan, tidak jarang konflik semacam ini menyebabkan keluarga yang semula rukun menjadi terpecah belah, kehilangan rasa hormat dan kasih sayang di antara sesama anggota keluarga. Fenomena seperti ini menunjukkan betapa pentingnya pengaturan harta waris yang baik untuk menjaga keutuhan keluarga. Islam, melalui wahyu Ilahi, memberikan solusi yang jelas untuk permasalahan ini. Dengan adanya hukum waris, Allah SWT memastikan bahwa pembagian harta dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan syariat. Setiap ahli waris memiliki hak yang ditetapkan oleh Allah, dan pelaksanaan pembagian warisan sesuai dengan hukum ini bukan hanya memenuhi aspek keadilan sosial, tetapi juga mencerminkan ketaatan kepada Allah. Dalam Surat An-Nisa ayat 11 dan 12, Allah SWT menjelaskan secara rinci pembagian harta warisan, menegaskan bahwa aturan ini adalah ketetapan dari-Nya yang tidak boleh dilanggar. Selain menjaga keadilan, pengaturan harta waris juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi keluarga dan masyarakat. Ketika konflik mengenai harta dapat dihindari, keluarga dapat hidup dengan damai dan harmonis, tanpa bayang-bayang perselisihan yang merusak hubungan.²³

Hal ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai kekeluargaan, saling menghormati, dan kerukunan dalam masyarakat. Dengan demikian, pengaturan harta waris dalam Islam bukan hanya berfungsi untuk mendistribusikan harta, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas

²¹ Siti Maryam, Fuad Rahman, and Irmawati Sagala, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 221–42, <https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.93>.

²² Hariati and Kunci, "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia."

²³ Agustina Kumala, "Ahli Waris Penerima Radd Dalam Perspektif Fiqih Mawaris (Faraidh) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* 1, no. 2 (2015): 172–98, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/296/214>.

keluarga, melindungi kehormatan setiap individu, dan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang penuh kedamaian. Aturan ini mencerminkan kebijaksanaan dan kasih sayang Allah SWT, yang senantiasa menginginkan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh hamba-Nya. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan hukum waris sesuai syariat adalah langkah penting dalam membangun keluarga dan masyarakat yang harmonis, adil, dan berkah. Pembagian warisan adalah salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mendistribusikan harta peninggalan seseorang secara adil dan harmonis kepada ahli warisnya. Dalam konteks ini, perbedaan hak waris antara laki-laki dan perempuan sering kali menjadi topik diskusi, terutama ketika pembagian dilakukan di luar pengadilan. Perspektif hukum Islam memberikan landasan yang kokoh untuk memahami prinsip-prinsip keadilan dibalik pembagian tersebut, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek materi, tetapi juga tanggung jawab sosial dan spiritual setiap individu. Hukum waris dalam Islam didasarkan pada ketentuan Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 11, 12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَنْزِرُونَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نِعْمًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalaki-lakian; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibubapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalakilakian, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” Qs An-Nisa’ 11.

Ayat-ayat ini mengatur hak-hak setiap ahli waris, termasuk laki-laki dan perempuan, secara rinci. Salah satu prinsip utama dalam pembagian warisan adalah keadilan, yang tidak selalu berarti kesetaraan secara matematis, tetapi kesesuaian dengan tanggung jawab dan kebutuhan masing-masing ahli waris.²⁴ Dalam banyak kasus, bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 11: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” Prinsip

²⁴ Kartini, “Analisis Fatwa Dsn Mui Tentang Deposito Ditinjau Dari Aspek Ushul Fiqh,” *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Islam* 1, no. 1 (2021): 1–15.

ini sering disalahpahami sebagai bentuk diskriminasi gender, padahal dalam perspektif hukum Islam, ketentuan ini justru mencerminkan keseimbangan tanggung jawab. Laki-laki, sebagai kepala keluarga, memiliki kewajiban finansial yang lebih besar dibandingkan perempuan, seperti memberikan nafkah kepada istri, anak, dan anggota keluarga lain yang berada dalam tanggungannya. Sementara itu, harta yang diperoleh perempuan dari warisan menjadi hak pribadinya dan tidak wajib digunakan untuk kebutuhan keluarga, kecuali atas kerelaannya.²⁵

Pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan Islam bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga, mencegah konflik, dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak selalu berarti kesamaan, melainkan memberikan hak sesuai kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing. Pembagian yang dilakukan di luar pengadilan memberikan ruang bagi keluarga untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Islam menekankan bahwa harta adalah amanah yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan Allah. Pembagian warisan yang tidak adil atau menyalahi syariat berpotensi mendatangkan konflik di dunia dan dosa di akhirat. Oleh karena itu, penting bagi setiap keluarga Muslim untuk memahami hukum waris dan menerapkannya dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Dengan demikian, komparasi pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan di luar pengadilan dalam perspektif hukum Islam mencerminkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Melalui pemahaman yang benar, pendekatan kekeluargaan, dan pelaksanaan yang sesuai syariat, pembagian warisan dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan keluarga dan menjaga keharmonisan sosial.

Kesimpulan

Komparasi pembagian warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan di luar pengadilan dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam telah memberikan ketentuan yang tegas dan adil mengenai pembagian warisan. Dalam syariat, laki-laki umumnya menerima bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan, yaitu dua kali lipat, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Surah Al-Nisā' ayat 11. Ketentuan ini didasarkan pada tanggung jawab finansial yang lebih besar yang dibebankan kepada laki-laki dalam keluarga, seperti nafkah bagi istri, anak, dan kerabatnya. Namun, dalam praktik di luar pengadilan, implementasi ketentuan ini sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor seperti pemahaman yang kurang tentang hukum faraidh, dominasi adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat, dan potensi konflik keluarga menyebabkan pembagian warisan tidak selalu adil atau sesuai ketentuan Islam. Dalam beberapa kasus, perempuan sering kali diperlakukan tidak setara, baik karena tekanan sosial maupun karena ketidaktahuan akan hak-hak mereka. Untuk itu, diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai hukum waris Islam, serta peran aktif tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam menyosialisasikan prinsip-prinsip faraidh. Penyelesaian sengketa warisan juga harus mengedepankan dialog keluarga yang berlandaskan syariat untuk mencapai keadilan dan keharmonisan. Dengan memahami dan melaksanakan hukum waris Islam secara benar, keadilan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dapat diwujudkan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

²⁵ Dipantara Maqdis Zulkarnaen, "Interpretasi Al-Qisthu Dalam Qs. an-Nisa' Ayat 135 : Studi Komparatif Tafsir Al-Ibriz Dan Tafsir Al-Azhar," *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies* 4, no. 2 (2024): 44, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif/article/view/13127/3756>.

Daftar Pustaka

- Afrizal, and Fauzan. "Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1–14. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/usraty/article/view/8535/2142>.
- Andaryuni, Lilik. "Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Turki Dan Somalia." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 14, no. 1 (2018): 145. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v14i1.104>.
- Basir, Abd, and Suhartati. "Tinjauan Yuridis Keabsahan Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Maros." *Alauddin Law Development Journal*, 2022. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.30591>.
- Hariati, Sri, and Kata Kunci. "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora)* 10, no. September (2024): 528–34. <https://jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/view/666>.
- Indriyani, Muhammad Yunus, and Redi Hadiyanto. "Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 68–77. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>.
- Kartini. "Analisis Fatwa Dsn Mui Tentang Deposito Ditinjau Dari Aspek Ushul Fiqh." *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Islam* 1, no. 1 (2021): 1–15.
- Kumala, Agustina. "Ahli Waris Penerima Radd Dalam Perspektif Fiqih Mawaris (Faraidh) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* 1, no. 2 (2015): 172–98. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/296/214>.
- Malang, Universitas Muhammadiyah. "Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah R. Tanzil Fawaiq Sayyaf." *Journal of Islamic Legal Studies*. Vol. 12, 2019.
- Mandasari, Petty Aulia. "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6 (2022): 144–58. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1392/617>.
- Musanna, Al. "INDIGENISASI PENDIDIKAN: Rasionalitas Revitalisasi Praksis Pendidikan Ki Hadjar Dewantara." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 2, no. 1 (2017): 117–33. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v2i1.529>.
- Noviarni, Dewi. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.
- Nurrohmah, Nisa. "Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman ETIKA PENDIDIK DALAM PRESPEKRIF AL-QUR ' AN (Kajian Qur ' an Surah Ar-Rahman Ayat 1-4) N" 7, no. 1 (2022): 18–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v7i1.18-27>.
- Rasyid, Ahmad Faishal, and Krismono. "Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Hukum Dan Praktiknya Di Pengadilan Agama Indonesia." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 4, no. 1 (2024): 1–22.
- Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq. "Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah R. Tanzil Fawaiq Sayyaf." *Journal of Islamic Legal Studies* 12, no. Tahun (2019): 18–35. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/14032/8494>.
- Siti Maryam, Fuad Rahman, and Irmawati Sagala. "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 221–42. <https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.93>.
- Sudarmawan, Muhammad Hari, and Masrokhin. "Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-Laki

- Dan Perempuan.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 219–29. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.815>.
- Suryana, T.B.M. Ferdiansyah, Aisyah Azzahrah Rahmawati, Neng Sulisna Ramdanti, and Assahra Nabila Safitri. “Transformasi Digital Dalam Pelayanan Publik: Tinjauan Yuridis Terhadap SPBE Di Indonesia.” *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 4, no. 1 (2025): 37–53. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4944>.
- Une, Darwis. “Islamisasi Dan Pola Adat Masyarakat Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah Kebudayaan Islam.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 3 (2021): 259. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.474>.
- Wahyu, Moh. Adib Sya’bani, and Syahrul Permana. “Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah.” *Jurnal Studi Inovasi*, no. 133 (2024): 11–21. <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/109/84>.
- Zainuddin, Asriadi. “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2022. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.
- Zulkarnaen, Dipantara Maqdis. “Interpretasi Al-Qisthu Dalam Qs. an-Nisa’ Ayat 135: Studi Komparatif Tafsir Al-Ibriz Dan Tafsir Al-Azhar.” *Mashahif: Journal of Qur’an and Hadits Studies* 4, no. 2 (2024): 44. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif/article/view/13127/3756>.